



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: H. Muriadi Bin H. Samsuni;
Tempat lahir	: Sei Tabuk;
Umur / tanggal lahir	: 60 Tahun/ 12 Agustus 1958;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Aji Imbut Stadion Kudungga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau Jalan Mekar Sari RT 09 RW 11, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Mekar Sari, Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan:	

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 5 Februari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012;
3. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 17 Maret 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 24 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Desember 2018 s/d tanggal 23 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Surtini, S.E., S.H. dan Syahdan M. Sasra, S.H. beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Perumahan kompleks SLI VIII B-26 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Mei 2019 Nomor 92/Pid/2019/PT.SMR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



2. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Mei 2019 Nomor 92/PID/2019/PT.SMR, tentang hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Smr., tanggal 7 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-51/SAMAR/12/2018 tanggal 5 Desember 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **H. MURIADI bin H. SAMSUNI** bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI (telah meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan September 1998 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 1998, bertempat di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang mengakui memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Rt.11 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang diakui terdakwa dibeli dari Sdr. KADIR bin ADUL (yang menurut terdakwa telah meninggal dunia di tahun 1980) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas bidang tanah tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD BASRI, yang mana selaku pembeli atas tanah tersebut adalah istri dari Sdr. ACHMAD BASRI yakni saksi ROSMILAWATI binti RACHDAR DJOHAN, lalu terdakwa dan Sdr. ACHMAD BASRI saling bersepakat bahwa Sdr. ACHMAD BASRI yang mengurus surat-surat sedangkan dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menandatangani saja, lalu terdakwa membuat pernyataan dalam surat pernyataan dengan menandatangani surat-surat berupa :

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor terdaftar: 593.21/332/Pem/1998 tanggal 22-10-1998 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

yang surat-surat tersebut terdapat tanda tangan saksi PARLIN SINAMBELA dan saksi ROSMALINAH binti SAPRI adapun saksi PARLIN SINAMBELA dan saksi ROSMALINAH binti SAPRI tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (terlampir dalam berkas perkara), yang menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama PARLIN yang terdapat pada :

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor terdaftar: 593.21/332/Pem/1998 tanggal 22-10-1998 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

merupakan **SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan)** yang bukan merupakan tanda tangan formal dari PARLIN SINAMBELA

Sehingga dengan adanya surat-surat tersebut yang dibuat oleh H. MURIADI bin H. SAMSUNI bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI, saksi PARLIN SINAMBELA mengalami kerugian yang ditaksir sekira kurang lebih Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **H. MURIADI bin H. SAMSUNI** bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI (telah meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan September dan bulan Oktober 1998 atau setidak-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 1998, bertempat di Kantor Kelurahan Gunung Kelua atau Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang mengakui memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Rt.11 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang diakui terdakwa dibeli dari Sdr. KADIR bin ADUL (yang menurut terdakwa telah meninggal dunia di tahun 1980) dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas bidang tanah tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ACHMAD BASRI, yang mana selaku pembeli atas tanah tersebut adalah istri dari Sdr. ACHMAD BASRI yakni saksi ROSMILAWATI binti RACHDAR DJOHAN, lalu terdakwa dan Sdr. ACHMAD BASRI saling bersepakat bahwa Sdr. ACHMAD BASRI yang mengurus surat-surat sedangkan dan terdakwa hanya menandatangani saja, lalu terdakwa menandatangani surat-surat berupa :

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor terdaftar: 593.21/332/Pem/1998 tanggal 22-10-1998 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

Selanjutnya surat-surat tersebut dibawa dan dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. ACHMAD BASRI ke Kantor Kelurahan Gunung Kelua dan Kantor Kecamatan Samarinda Ulu untuk didaftarkan dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan dan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. MURYADI ke ROSMILAWATI.

Bahwa surat-surat tersebut terdapat tanda tangan orang lain di antaranya adalah tanda tangan saksi PARLIN SINAMBELA dan saksi ROSMALINAH binti SAPRI, adapun saksi PARLIN SINAMBELA dan saksi ROSMALINAH binti SAPRI tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut, diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (terlampir dalam berkas perkara), menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama PARLIN yang terdapat pada :

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor terdaftar: 593.21/332/Pem/1998 tanggal 22-10-1998 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

merupakan **SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan)** yang bukan merupakan tanda tangan formal dari PARLIN SINAMBELA.

Atas pemakaian atau penggunaan surat-surat tersebut oleh H. MURIADI bin H. SAMSUNI bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI, saksi PARLIN SINAMBELA mengalami kerugian yang ditaksir sekira kurang lebih Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **H. MURIADI bin H. SAMSUNI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan September dan bulan Oktober 1998 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 1998, bertempat di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan “credietverband” sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang mengakui memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Rt.11 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas bidang tanah tersebut terdakwa jual secara kredit kepada Sdr. ACHMAD BASRI yang mana selaku pembeli atas tanah tersebut adalah istri dari Sdr. ACHMAD BASRI yakni saksi ROSMILAWATI binti RACHDAR DJOHAN, dengan alas hak atau surat-surat berupa :

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor terdaftar: 593.21/332/Pem/1998 tanggal 22-10-1998 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

-----1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak sengketa yang dibuat di Samarinda pada tanggal 24 September 1998

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan tertanggal 27 September 1998

-----Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah H. MURYADI ke ROSMILAWATI dengan Reg Nomor: 593.83/469/X/1998 tanggal 22 Oktober 1998

yang sepatutnya terdakwa mencari tahu terlebih dahulu dengan pasti apakah ada orang lain yang mempunyai tanah tersebut atau mematikan bahwa tanah tersebut bukan milik orang lain, dan ternyata atas sebidang tanah yang terletak di Jalan A.W Syahrani (dahulu Jalan Pandan Wangi atau Jalan Air Hitam) Gang 17 Rt.11 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tersebut adalah milik saksi PARLIN SINAMBELA, sehingga saksi PARLIN SINAMBELA mengalami kerugian yang ditaksir sekira kurang lebih Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati

Serta Sidang yang kami muliakan.

Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2019 bertindak untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama terdakwa H.MURIADI Bin H.SAMSUNI pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmanNya. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terimakasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa H.MURIADI Bin H.SAMSUNI .

Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, pasal 17 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.

Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

" Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ".

Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata – mata mencari kesalahan dari dakwaan penuntut umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang kita selalu kita elu – elukan bersama dan kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni fiat justitia ruat caelum.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalanya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan memepertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini mencoba untuk menggugah nurani majelis hakim agar tidak semata – mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis yang sempit atau hukum positif yang ada semata.

Untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, “ dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu “. (Andi Hamzah).

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta bagi dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atautkah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik. Adalah suatu paradoks dan kerugian hakiki ketika penegakan hukum justru menyebabkan Negara tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukkan saudara H.MURIADI Bin H.SAMSUNI sebagai terdakwa dalam perkara ini.

A. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,

Serta sidang yang kami muliakan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP”.



(Pembahasan dan penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664)

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan:

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

MENGENAI TEMPUS DELICTI /WAKTU KEJADIAN TELAH DALUWARSA

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dan 143 ayat (2) huruf b KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

a. Syarat formal yaitu :

bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat materiil :

bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan".



B. ALASAN YURIDIS

1. Bahwa dalam perkara ini sdr jaksa penuntut umum menguraikan adanya peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1998 maka sesuai dengan ketentuan mengenai penuntutan pidana terhadap diri seseorang termasuk diri terdakwa H.MURIADI bin H. SAMSUNI telah melampaui tenggang waktu penuntutan / daluwarsa KARENA TELAH MELAMPAUI 12 (DUA BELAS TAHUN) ;

2. Berdasarkan Pasal 78 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) : mengenai Kewenangan menuntut pidana hapus karena Daluwarsa ; secara khusus pada pada Pasal 78 ayat (1) ke 3 yang secara jelas merumuskan bahwa : Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, SESUDAH DUA BELAS TAHUN .

3. Bahwa sesuai dakwaan JPU dalam perkara ini terdakwa diproses dalam persidangan dengan dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa H.MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman Pidana penjara 6 tahun sesuai dakwaan jaksa yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat ang dapat menimbulkan sesuatu hak ,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu .

KEDUA : Perbuatan terdakwa H.MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara sesuai dakwaan jaksa penuntut umum : yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

KETIGA : Perbuatan terdakwa H.MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke -1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama empat tahun sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum : Dengan maksud menuntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan Credietverband



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain ;

II. PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh dakwaan jaksa tersebut diatas, baik dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga jelas telah terpenuhi unsur daluwarsa maka kami selaku kuasa hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dan bersifat final :

1. Menyatakan menerima eksepsi Penasehat hukum terdakwa H. Muriadi bin H. Samsuni;
2. Menyatakan hak menuntut oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini hapus atau .
3. Menyatakan pemeriksaan sidang perkara pidana No.46/Pid.B/2019/PN.Smr atas nama terdakwa H.Muriadi bin H. Samsuni tidak dapat dilanjutkan lagi dan hak penuntutan jaksa dinyatakan batal demi hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pendapatnya tertanggal 31 Januari 2019 yang pada intinya bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Terdakwa telah disusun sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan karenanya dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini dan menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan ditolak dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Februari 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Smr. telah menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan kewenangan menuntut terhadap Terdakwa hapus;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memebebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Pebruari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 46/Akta.Pid/2019/PN.Smr. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada tanggal 8 Maret 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 April 2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang pada tanggal 30 April 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Smr. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Kepada Terdakwa tanggal 2 April 2019 Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Smr. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong melalui Kepala Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 46/Pid.B/2019/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 7 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, dan kemudian Jaksa Penuntut menyatakan permintaan banding pada tanggal 14 Pebruari 2019, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 46/Pid.B/2019/PN.Smr tanggal 7 Februari 2019 :

Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah keliru/salah yakni :

Bahwa terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dakwaan dengan bentuk alternatif :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifisir sebagai delik pemalsuan surat, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun,

Atau;

Kedua : Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifisir sebagai delik menggunakan surat palsu, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun,

Atau;

Ketiga : Pasal 385 ke-1 KUHP, sebagai delik tanpa haka tau melawan hukum mengalihkan atau menjaminkan tanah/bangunan yang belum bersertifikat yang diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang diancam pidana

Bahwa atas uraian ketiga dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *tempus delicti* yaitu pada bulan September tahun 1998 atau berdasarkan surat alas hak yang dibuat/ditandatangani yaitu Surat Pernyataan tertanggal 24 September 1998 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yaitu tanggal 24 September 1998, dengan pertimbangan "Menimbang, bahwa dari uraian ketiga dakwaan tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketiga dakwaan tersebut merujuk pada satu *tempus delicti* yaitu pada bulan September tahun 1998 atau berdasarkan surat alas hak yang dibuat/ditandatangani yaitu Surat Pernyataan tertanggal 24 September 1998 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yaitu tanggal 24 September 1998"

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memutus perkara atas nama Terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya menyatakan kewenangan menuntut terhadap terdakwa hapus dengan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas dihubungkan dengan proses penuntutan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan terhadap terdakwa dilakukan setelah 12 tahun setelah perbuatan yang didakwakan dilakukan"

Bahwa yang menjadi inti pertimbangan Pengadilan Negeri sampai pada kesimpulan bahwa kewenangan menuntut terhadap terdakwa hapus dengan alasan bahwa penuntutannya telah daluwarsa, adalah berdasarkan perhitungan suatu daluwarsa dalam pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu adalah dihitung dan dimulai setelah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas. Ketentuan hukum yang digunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 385 ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 79 KUHP saja yang berbunyi *"tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan"*.

Bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara Terdakwa ini tidak dihitung sejak dibuat / diketiknya surat alas hak yang dibuat/ditandatangani yaitu Surat Pernyataan tertanggal 24 September 1998 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yaitu tanggal 24 September 1998, melainkan pada hari sesudah perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI (telah meninggal dunia) memalsukan surat atau menggunakan surat palsu itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 79 KUHP tersebut perlu kami sampaikan bahwa pengertian "perbuatan" dalam rumusan pasal tersebut sebagai maksud dari pengertian "perbuatan pidana". Bahwa perbuatan pidana menurut Moejanto (2002-63) harus terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kelakuan (tingkah laku) dan akibat konsitutif,
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan yang memberatkan pidana,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR



4. Unsur melawan hukum yang obyektif,

5. Unsur melawan hukum subjektif;

Bahwa dalam keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, tapi akan kami sampaikan salah satu unsur dari perbuatan pidana, yaitu unsur adanya kelakuan (tingkah laku) dan akibat konstitutif, sehingga bisa menjadi dasar untuk menghitung kadaluarsa penuntutan yang menjadi kewenangan kami selaku, Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak perbuatan pidana. Tingkah laku dalam perbuatan terdiri dari tingkah laku pasif atau negatif (nalaten) dan tingkah laku aktif atau positif (handelen). Tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (nalaten), merupakan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh dimana seharusnya dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, maka bisa disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Sedangkan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa adalah "membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu" Surat Pernyataan tertanggal 24 September 1998 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yaitu tanggal 24 September 1998 ;

Bahwa unsur akibat konstitutif yang melekat pada perbuatan atau tingkah laku menjadi unsur yang sangat penting, mengingat bahwa akibat tersebut menjadi syarat dipidanya pembuat (*door het gevolg gequalificeerd decligten*). Bahwa dalam keseluruhan rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang akibat konstitutif yaitu **apabila timbul atau mendatangkan kerugian** dalam perbuatan pidana "memalsukan" atau "membuat surat palsu" sehingga menjadi syarat dipidanya pembuat surat palsu (Terdakwa) tersebut;

Bahwa korban pemalsuan atau pelapor baru mengetahui akibat konstitutif dari perbuatan "memalsukan" atau "membuat surat palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar tanggal 12 Oktober 2011 sehingga korban/pelapor mengalami kerugian materi sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat akibat konstitutif dari perbuatan pidana memalsukan atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh pelapor/korban pada sekitar bulan tanggal 12 Oktober 2011 sehingga berakibat mendatangkan kerugian terhadapnya, maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktu kadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "*tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan*" dihitung dari waktu sesudah diketahui-nya perbuatan "memalsukan" atau "membuat surat palsu" atau "menggunakan surat palsu" tersebut menimbulkan kerugian yaitu di tanggal 12 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuan tersebut kadaluarsa perbuatan pidana "memalsukan" atau "membuat surat palsu" atau "menggunakan surat palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai dari setelah perbuatan itu mengakibatkan kerugian pada korban/pelapor yaitu pada tanggal tanggal 12 Oktober 2011. Sehingga kadaluarsa dalam perkara aquo dimulai dari tanggal tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan 12 (dua belas) tahun kemudian sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktu kadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "*tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan*" dihitung dari waktu sesudah diketahuinya perbuatan "menggunakan atau memakai surat palsu" tersebut menimbulkan kerugian pada korban. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuan tersebut kadaluarsa perbuatan pidana "*membuat surat palsu atau yang dipalsukan*" atau "*memakai surat palsu atau yang dipalsukan*" yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI (telah meninggal dunia) dihitung pada hari sesudah perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACHMAD BASRI (telah meninggal dunia) memalsukan surat atau menggunakan surat palsu itu diketahui oleh korban (saksi Pelapor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN SINAMBELA) atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut yaitu pada waktu sebagaimana tanggal Laporan Polisi Nomor: LP/1163/X/2011/Kaltim/Resta Smda dalam perkara a quo dimana daluarsa perbuatan terdakwa dihitung pada tanggal 12 Oktober 2011 (7 tahun) dan masih dalam waktu hak Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa, sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsa sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Penghitungan waktu daluarsa tersebut, selaras dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 September 2014 Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Juni 2014 Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Bks, dengan pertimbangan-pertimbangan :

"Bahwa yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam perkara ini adalah sejak kapan tenggang waktu daluwarsa itu mulai berlaku atau mulai dihitung, yaitu apakah pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, atau pada hari surat palsu atau dipalsukan itu digunakan ataukah pada hari surat yang diduga palsu itu digunakan dan diketahui oleh korban atau orang yang merasa dirugikan akibat digunakan surat palsu tersebut;"

"Bahwa Penuntut Umum menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian telah ada kekeliruan atau kehilafan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menjatuhkan putusan

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 46 / Pid.B / 2019 / PN.Smr tanggal 7 Februari 2019 atas nama Terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

4. Memutuskan :

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2018 Nomor Regiter perkara: PDM-51/SAMAR/12/2018 atas nama terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI telah tepat dan benar;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa H. MURIADI bin H. SAMSUNI tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya ulangan dari Pendapat/Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Smr. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertmbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa kewenangan menuntut terhadap Terdakwa hapus karena telah lewat waktu atau daluwarsa dan karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan hapus, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 Pebruari 2019 Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami MAS HUSHENDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 23 Mei 2019, Nomor 92/PID/2019/PT. SMR., putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. SAKRANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. SAKRANI, S.H.